

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan pada hakekatnya mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan manusia seutuhnya. Anak adalah potensi, generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan memiliki keberanian khusus untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam jangka panjang di masa depan. Bahwa agar setiap anak pada suatu saat dapat mengemban tanggung jawab tersebut, mereka harus diberi kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental dan sosial, serta berakhlak mulia, untuk kebahagiaan anak-anak harus kita perjuangkan dengan menjamin pemenuhan hak anak dan non-diskriminasi.<sup>1</sup>

Anak sebagai amanah dari Tuhan perlu dipelihara dengan sebaik-baiknya, karena jiwa dan raganya masih dalam tahap perkembangan, maka masih memerlukan dukungan dan pertolongan orang dewasa yaitu orang tua langsung atau orang yang bertanggung jawab terhadap anaknya. peduli. merawat ruang dan pemandangan tertentu. Karena mandat ini, semua Konvensi Hak Anak (KHA) setuju bahwa anak harus menikmati hak dan perlindungan khusus manusia.

Dalam sebuah ḥadīts disebutkan bahwa setiap anak yang terlahir ke dunia adalah dalam keadaan suci, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي  
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى  
الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يُمَجْسَانِهِ كَمَثَلِ الْبُهَيْمَةِ تُنْتَجِ الْبُهَيْمَةُ هَلْ تَرَى  
فِيهَا جَدْعَاءَ

---

<sup>1</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

*Artinya:*

*“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza'bi dari Az Zuhriy dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi SAW bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua orang tunyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?" (HR. Bukhari No. 1296)*

Berdasarkan hadīts tersebut, dijelaskan bahwa anak lahir dalam keadaan fitrah, adapun baik buruknya perilaku seorang anak tergantung bagaimana orang tua mendidiknya. Karena pada periode-periode awal kehidupannya anak akan menerima arahan dari orangtuanya, maka tanggung jawab untuk mengarahkan pada kebaikan ada pada Pundak orang tua. Sebab periode-periode awal dari kehidupan anak merupakan periode yang paling penting.<sup>2</sup>

Indonesia menjamin hak setiap anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan mereka, sehingga mempengaruhi pendidikan, kesehatan fisik dan moral, dan kehidupan sosial, jiwa dan spiritualitas mereka. Namun pada kenyataannya, hak-hak anak tersebut belum dihormati secara sistematis dan berkelanjutan.<sup>3</sup> Negara dipandang harus hadir dalam memberikan legitimasi atau perlindungan terhadap hak anak karena Amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2) yang berbunyi :

*“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

Tindak kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang mengakibatkan penderitaan dan/atau penelantaran secara fisik, psikis, atau seksual, termasuk tindakan intimidasi, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. kekerasan oleh orang yang dicintai, seperti orang tua, teman, pengasuh atau lainnya, terhadap anak korban sejak lahir hingga remaja.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Imran Siswandi, Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM (pdf)

<sup>3</sup> Layyin Mahfiana, Perlindungan Hukum terhadap Anak Di Era Globalisasi Antara Ide dan Ralita, Justiana Islamica, Vol. 10/No.2/Juli-Des.2013

<sup>4</sup> <https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/Kekerasan-terhadap-anak.pdf>

Di Indonesia sendiri telah ditetapkan payung hukum yang mengatur hal tersebut yaitu tertuang dalam UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak. Hak anak relative lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam Undang-undang perlindungan anak.<sup>5</sup> Dalam Islam perlindungan dan pemenuhan hak anak bukanlah hal yang baru karena hal tersebut sudah banyak dijumpai dalam A-Qur'an dan Al-hadits. Salah satu firman Allah SWT sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun keduanya dan permusyawarata, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>6</sup> (Q.S Al-Baqarah: 233)*

Pada ayat tersebut dijelaskan hak anak ketika telah lahir ke dunia, yaitu mendapatkan nafkah, dan ASI merupakan nafkah yang ia dapatkan dari ibunya. Berdasarkan fakta bahwa nutrisi bayi baik jasmani maupun ruhaninya memiliki hubungan yang kokoh dengan air susu dan kasih sayang ibunya, maka walaupun

<sup>5</sup> Abu Huraerah, child abuse (kekerasan terhadap anak), Nuansa, Bandung, 2007, hal. 32

<sup>6</sup> Q.S. Al-Baqarah [2]:233

perwalian anak-anak kecil telah diserahkan kepada bapaknya, hak perlindungan dan perawatan dan penjagaan seorang anak tetap diberikan kepada ibunya.<sup>7</sup>

Sebelum dibentuknya undang-undang, masalah perlindungan anak sudah ada peraturannya, baik bersifat umum atau khusus. Hal ini digunakan untuk menjamin secara hukum mengenai kebebasan dan hak asasi anak, serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, cakupan perlindungan hukum terhadap anak sangat luas.<sup>8</sup> Untuk itu, segala kebijakan atau produk hukum yang berkaitan dengan anak harus berpedoman pada tiga aspek yang termasuk dalam ruang lingkup perlindungan hukum, yaitu kebebasan anak, penegakkan terhadap hak asasi dan kebebasan anak, serta terwujudnya kesejahteraan anak.

Dengan meningkatnya kekerasan terhadap anak, baik berupa kejahatan yang disengaja maupun tidak disengaja, maupun antar keluarga, sahabat, pengasuh dan lain-lain. Hal tersebut merupakan ancaman bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap taraf hidup yang berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan peraturan perundang-undangan terkait tindak kekerasan khususnya terhadap anak selama ini gagal memberikan landasan hukum yang komprehensif dan komprehensif bagi upaya penghapusan tindak kekerasan terhadap anak.

Korban kekerasan menjadi sasaran kejahatan atau komplotan kekerasan, misalnya anak-anak dipukuli dengan berbagai benda, dipukuli oleh orang tuanya, dan menyebabkan luka-luka untuk menghukum anak atas perilakunya yang salah. Pelecehan anak adalah perlakuan yang tidak adil dan menyakitkan dari orang tua, menyebabkan kerugian fisik dan mental dan kerugian bagi anak-anak ketika membesarkan dan merawat anak-anak. Hal ini dikarenakan isu kekerasan terhadap anak di Indonesia semakin mendapat perhatian. Bahkan, Indonesia menduduki peringkat terburuk di dunia bersama beberapa negara lain di Asia dalam hal kekerasan terhadap anak.

---

<sup>7</sup> Allamah Kamal Faqih Imani, Tafsir Nurul Quran terj. Hikmat Danaatmaja, AlHuda, Jakarta, 2003, jil. 2, hal. 244

<sup>8</sup> Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 5

Tindakan kekerasan terhadap anak itu seringkali justru terjadi di lingkungan sekitar anak itu sendiri, dimana seharusnya anak memperoleh perlindungan. Melihat 3 (tiga) tahun ke belakang, data tentang kekerasan terhadap anak cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, pada kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dari 12.285 pada tahun 2019, menjadi 12.425 pada tahun 2020, dan meningkat menjadi 15.972 pada tahun 2021. Dan berdasarkan data kasus yang ditangani Indonesia kementerian KPPPA, sepanjang tahun 2022 terdapat 11.592 kasus kekerasan terhadap anak di Sembilan provinsi di antaranya Aceh, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua Barat, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan. Dari data tersebut, lima puluh persen kasus terdapat di Sulawesi Utara dan Kalimantan Utara.<sup>9</sup>

Padahal, Indonesia menjamin hak setiap anak untuk dilindungi dari kegiatan ekonomi yang eksploitatif, kekerasan dalam rumah tangga dan setiap pekerjaan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain, yang dapat mempengaruhi kesehatan, pendidikan, fisik, moral dan kehidupan sosial. Dan faktanya di lingkungan masih banyak hak-hak anak yang tidak dihormati secara sistematis .

Pada dasarnya esensi tindak kekerasan terhadap anak dan sanksinya dalam UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak yang terkandung dalam Pasal 80 UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan beberapa ketentuan, di antaranya :

1. Ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Ayat (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

---

<sup>9</sup> <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

3. Ayat (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).<sup>10</sup>

Sedangkan dalam Qanun Aceh No.11/2008 tentang Perlindungan Anak esensi tindak kekerasan terhadap anak terkandung dalam Pasal 28 Qanun Aceh No.11/2008 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa “*Badan dan atau orang dewasa dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dalam bentuk : (a) Kekerasan fisik; (b) Kekerasan Psikis; dan (c) Kekerasan seksual.*”<sup>11</sup>

Namun, Qanun Aceh No.11/2008 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur secara jelas pemidanaan bagi pelaku kekerasan terhadap anak, hanya dalam Pasal 61 menjelaskan bahwa setiap orang yang mengetahui dan dengan sengaja tidak memberikan informasi dan/atau laporan tentang kekerasan anak, perdagangan dan eksploitasi kepada lembaga penegak hukum atau lembaga yang menangani anak yang dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Tindak kekerasan terhadap anak belum menjadi payung hukum untuk terjerumus ke dalam perangkap pelaku kekerasan terhadap anak yang semakin hari semakin meningkat. Dengan demikian, perlu dipahami bahwa meskipun terdapat ketentuan tentang tindak kekerasan terhadap anak yang diatur dalam UU No.23/2002 dan Qanun Aceh No.11/2008 tentang Perlindungan Anak telah berlaku dan di implementasikan, tentunya hal tersebut perlu dibarengi dengan perbaikan. Dan hukum perlindungan anak ini diharapkan terwujudnya perlindungan anak yang berkelanjutan dan memberikan rasa nyaman bagi kebutuhan perkembangan anak menjadi generasi penerus bangsa Indonesia kelak.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **Tindak Kekerasan Terhadap Anak Menurut UU No. 23/2002 dan Qanun Aceh No. 11/2008 Tentang Perlindungan Anak.**

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 80

<sup>11</sup> Indonesia, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, Pasal 288

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 61

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian yang akan penulis lakukan dalam masalah ini lebih terarah, maka akan di fokuskan kepada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang dan tujuan pembentukannya UU No.23/2002 dan Qanun Aceh No.11/2008 tentang Perlindungan Anak ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan dan proses legislasi pada UU No.23/2002 dan Qanun Aceh No.11/2008 tentang Perlindungan Anak ?
3. Bagaimana efektivitas dan implikasi hukum antara UU No.23/2002 dan Qanun Aceh No.11/2008 tentang Perlindungan Anak ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang dan tujuan pembentukan UU No.23/2002 dan Qanun Aceh No.11/2008 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan dan proses legislasi pada UU No.23/2002 dan Qanun Aceh No.11/2008 tentang Perlindungan Anak.
3. Untuk mengetahui efektivitas dan implikasi hukum pada UU No.23/2002 dan Qanun Aceh No.11/2008 tentang Perlindungan Anak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan hukum perbandingan mengenai tindak kekerasan terhadap anak menurut UU No.23/2002 dan Qanun Aceh No.11/2008 tentang Perlindungan Anak.
  - b. Memberikan pemahaman tentang perlindungan anak dan tindak kekerasan terhadap anak menurut hukum positif dan hukum islam.
2. Secara praktis, penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tentang kasus kekerasan terhadap anak yang sudah terjadi dan bagaimana cara mencegah agar kasus kekerasan terhadap anak tidak terulang kembali. Serta menjadi pedoman dan kontributor baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah penghapusan tindak kekerasan terhadap anak.

## E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang tindak kekerasan terhadap anak menurut hukum dan Qanun Aceh tentang perlindungan anak tentu bukan kajian baru yang dibahas, namun dengan beragamnya penelitian yang membahas tentang kekerasan terhadap anak bukan berarti selesai dibahas.

Pada suatu penelitian yang telah dilakukan oleh seorang mahasiswa dari Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang, yang bernama Taufik Hidayat yang berjudul "*Pandangan Hukum Pidana Islam mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak*" menyatakan bahwa kehadiran anak dalam kedudukannya sebagai cobaan, untuk menguji orang tua mereka, apakah mereka mampu merawat, mengasuh dan mendidiknya sampai tumbuh dan berkembang sebagai keturunan yang baik dan menjadi anak yang sholeh.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh seorang mahasiswa bernama Maisaroh dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul penelitian "*Kekerasan Orangtua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam*" yang menjelaskan bahwasanya faktor kekerasan yang dilakukan oleh orang tua dan keluarga terhadap anak bisa disebabkan karena para orang tua yang juga mendapatkan perlakuan kekerasan pada masa kanak-kanak, orang tuanya yang agresif, dan sebagainya. Faktor lainnya yaitu anak yang mengalami masalah perkembangan sehingga seringkali memancing amarah orang tuanya kemudian menjadikan orang tua memberikan perlakuan yang salah terhadap anak.<sup>13</sup>

Penelitian selanjutnya dari Jurnal oleh Dosen Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, beliau Bernama Lu'luil Maknun dengan penelitian yang berjudul "*Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Orang Tua (Child Abuse)*", menjelaskan bahwa fenomena kekerasan terhadap anak dalam pengasuhan orang tua yang mengalami stress. Oleh karena itu, setiap orang harus memahami jenis-jenis kekerasan terhadap anak, faktor-faktor munculnya kekerasan terhadap anak sehingga berbagai pihak baik itu

---

<sup>13</sup> Maisaroh, "*Kekerasan Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam*", jurnal agama dan Hak Asasi Manusia, vol 2, no 2, 2013.

pemerintah, orang tua maupun masyarakat harus bekerja sama untuk menekan tindakan kekerasan terhadap anak.<sup>14</sup>

Selanjutnya penelitian oleh mahasiswa Universitas Padjadjaran, Bandung yang bernama Yesmil Anwar yang berjudul “*Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*” menyatakan bahwa kejahatan dengan kekerasan sebagai ancaman atau kekuatan fisik dan kekuasaan pada tindakan terhadap diri sendiri, individu atau kelompok orang, atau masyarakat, yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, cacat mental, dan kelainan perkembangan atau kehilangan hak.<sup>15</sup>

Dari beberapa penelitian yang ditemukan oleh penulis selama melakukan penelusuran Pustaka, dan di dalam penelusuran pustaka ini penulis tidak menemukan sebuah karya yang secara khusus membahas mengenai sanksi hukum menurut Qanun Aceh No.11/2008 tentang Perlindungan Anak, maka dari itu penulis tertarik untuk membahas sehingga penelitian ini berjudul **Tindak Kekerasan Terhadap Anak Menurut UU No.23 2002 dan Qanun Aceh No.11/2008 Tentang Perlindungan Anak.**

#### **F. Kerangka Berpikir**

Dalam tataran umum, Nabi SAW melarang orang tua melakukan kejahatan atau kekerasan terhadap anak-anaknya, begitu pula sebaliknya. Larangan melakukan kejahatan ini mencakup segala bentuk perbuatan yang melanggar hak-hak anak. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

*“Hadits dari Abu Bakar bin Abu Syu’aibah dan Hannâd bin al-Sirrî, dari al-Ahwash, dari Syabîb bin Gharqadah, dari Sulaimân bin `Amr bin al-Ahwash, dari ayahnya yang mendengar Nabi SAW bersabda ketika haji Wada` : “Hai sekalian manusia. Ingatlah, hari manakah yang lebih suci?” Orang banyak menjawab: “Hari Haji Akbar.” Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kekayaanmu adalah suci di antara kamu sebagaimana sucinya harimu ini, pada bulanmu ini, di negerimu ini. Ingatlah, tidaklah sekali-kali seseorang melakukan*

---

<sup>14</sup> Lu’luil Maknun, “Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Orang Tua (Child Abuse)”, Muallimuna Jurnal Madrasah Ibtidaiyah, vol., 3, No. 1. 2017.

<sup>15</sup> Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press: Bandung, 2004, hlm. 54

*tindak kejahatan melainkan akibatnya akan menimpa dirinya sendiri. Orang tua tidak boleh berbuat jahat kepada anaknya dan seorang anak tidak boleh berbuat jahat kepada orang tuanya.*"<sup>16</sup> (H.R. Ibnu Majah)

Tindakan jahat yang dimaksud oleh hadits di atas dapat disamakan dengan tindakan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) sebagaimana yang populer dibicarakan para ahli dewasa ini. Terry E. Lawson, seorang psikiater anak, menyebut empat macam *child abuse*, yakni: *emotional abuse* (kekerasan emosional), *verbal abuse* (kekerasan wicara), *physical abuse* (kekerasan fisik), dan *sexual abuse* (kekerasan seksual).

Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan terhadap anak bila itu dilakukan oleh orang tua, atau anggota keluarga yang lain diluar keluarga, misalnya guru sekolah atau guru mengaji, pengurus rumah yatim piatu, atau juragan kepada buruh kecilnya, bisa dipandang sebagai kasus yang berdiri sendiri, disebut penganiayaan terhadap anak (*child abused*). Definisi *child abused* adalah tindakan atau perlakuan atau kegagalan bertindak yang membahayakan fisik dan Kesehatan jiwa anak serta perkembangannya. Seseorang dikatakan menganiaya bila ia gagal melindungi anak, secara fisik mencederai anak, atau menganiaya secara seksual terhadap anak. Maka tipe-tipe dari kekerasan terhadap anak secara garis besar adalah: (1) penganiayaan fisik, (2) penganiayaan emosional, (3) penganiayaan seksual, dan (4) penolakan (*neglected*) dan penelantaran.<sup>17</sup>

Hadits merupakan sumber kedua hukum Islam, menerangkan segala yang dikehendaki Al-Qur'an, sebagai penjelas, penerjemah, penafsir, pengqoyid, pen-takhshish dan yang mempertanggung jawabkan kepada yang bukan zhahirnya.<sup>18</sup> Secara etimologis, hadist memiliki beberapa arti, diantaranya: *jadid* yang berarti baru, *qarib* yang berarti dekat; yang belum lama terjadi, atau juga *khobar* yang berarti warta; sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada

---

<sup>16</sup> Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, dalam *Mausu'ah al-Hadits al-Syarif*, Global Islamic Software Company, 1991-1997, cet. Ke-2, hadits no. 3046.

<sup>17</sup> Inu Wicaksana, *Mereka Bilang Aku Sakit Jiwa* (google book), hal. 76

<sup>18</sup> Badri Khaeruman, *Ulum Al-Hadist*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2010, hal. 46

orang lain.<sup>19</sup> Sedangkan secara terminologis menurut jumhur al-Muhadditsin ialah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (taqrir), dan sebagainya.<sup>20</sup>

Mayoritas umat Islam sepakat menerima hadits sebagai sumber ajaran Islam yang tidak dipisahkan dari Al-Qur-an karena kedua-duanya adalah wahyu. Posisi hadits Nabi SAW tidak hanya dijelaskan oleh Nabi, tetapi juga oleh Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”*<sup>21</sup> (Q.S An-Nisa: 9)

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam menghadapi realita di masyarakat selain merujuk kepada Al-Qur'an yang sudah pasti kebenarannya sampai kapanpun dan dimanapun (*shâlihun likully zamânin wa makânin*) maka hadits Nabi Saw relevan dijadikan solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat khususnya mengenai perlindungan terhadap kekerasan pada anak, karena peristiwa-peristiwa di zaman Nabi Saw, merupakan contoh-contoh yang mengisahkan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan sikap Nabi Saw, terhadap anak-anak dan cara beliau memperlakukan mereka, tentunya bukan dengan kekerasan Rasul memperlakukan mereka, akan tetapi dengan penuh cinta dan kasih sayang.

Pada dasarnya esensi tindak kekerasan terhadap anak dan sanksinya dalam UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak yang terkandung dalam Pasal 80 yang menjelaskan beberapa ketentuan pidana, tetapi dalam Qanun Aceh No.11/2008

<sup>19</sup> TM. Hasbi Ashiddieqy, *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadist*, Bulan Bintang, Jakarta, 1980, hal. 20

<sup>20</sup> Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalah hadits*, Al-Ma'arif, Bandung, 1999, hal. 6.

<sup>21</sup> Q.S An-Nisa [4]:9

tentang Perlindungan Anak tidak disebutkan dengan tegas sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak, namun pada pasal 61 dijelaskan bahwa “*Setiap orang yang mengetahui dan sengaja tidak memberikan informasi dan/atau melaporkan tentang adanya kekerasan, perdagangan dan eksploitasi anak kepada penegak hukum atau Lembaga yang menangani masalah anak dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Ulama fiqh sepakat bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib karena apabila anak yang masih kecil belum mumayyiz, tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri mereka. Bahkan bisa menjurus kepada kehilangan nyawa mereka. Oleh karena itu, mereka wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik.<sup>22</sup>

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa hak-hak anak mencakup lima hal, yaitu: (1) *nasab* (identitas diri); (2) *radha'* (penyusuan); (3) *hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan); (4) *walayah* (perwalian);<sup>23</sup> dan (5) *nafaqah* (pemberian nafkah). *Hadhanah* merupakan salah satu bentuk perlindungan anak, selain pemberian identitas, penyusuan, perwalian, dan pemberian nafkah. Bentuk perlindungan anak tersebut, antara lain didasarkan pada fase perkembangan anak. Wahbah al-Zuhaili juga menyatakan bahwa walayah dilaksanakan setelah fase *hadhanah*.<sup>24</sup>

Dan pemerintah Aceh mengesahkan Qanun Aceh No.6/2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun Jinayat adalah aturan yang mengatur dalam bentuk hukuman berupa hukuman cambuk, denda atau hukuman lain menurut hukum Islam. Namun implementasi Qanun Jinayat menuai kontroversi dan kritik dari Sebagian masyarakat dan kelompok hak asasi manusia. Qanun Jinayat untuk perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual di Aceh yang harus diperkuat. Pasalnya,

---

<sup>22</sup> Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 415. Lihat juga Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terj. Abu Syaqqina & Abu Aulia Rahma, (Jakarta; Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 21-22

<sup>23</sup> Yang dimaksud dengan walayah (perwalian) ialah penanganan urusan orang yang tidak cakap oleh orang yang cakap, baik yang menyangkut diri (pribadi) orang tersebut atau hartanya. Lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatuhu, Juz. 10, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t) hlm. 327.

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 328.

hukuman bagi para pelaku yang diatur di Qanun Jinayat masih jauh dari harapan dan tidak sebanding dengan undang-undang perlindungan anak.

Berbicara tentang Qanun Jinayat itu sendiri masih jauh dibawah undang-undang perlindungan anak kalau undang-undang perlindungan anak, hukuman 20 tahun bahkan sampai seumur hidup. Tapi di Qanun Jinayat hukuman maksimal 200 bulan atau 16 tahun sekian, rendahnya hukuman bagi pelaku masih jauh dari harapan. Lalu, kalau undang-undang perlindungan anak ada sanksi lainnya berupa hukuman pemberatan, misalnya si pelaku dituntut 12 tahun penjara, ada pemberatannya, misalnya karena orang dekat korban, dia seorang pendidik dan sebagainya. Tapi hal itu justru tidak ada dan tidak diatur dalam Qanun Jinayat yang berkaitan dengan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sehingga masih perlu direvisi dan disempurnakan.

#### **G. Hasil Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, penulis menelaah beberapa kajian yang sudah ada, untuk menghindari kesalahpahaman perlu kiranya untuk mencantumkan beberapa penelitian terdahulu diantaranya penelitian oleh Taufik Hidayat yang berjudul “Pandangan Hukum Pidana Islam mengenai kekerasan fisik terhadap anak” didalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis yuridis normatif yaitu penelitian hukum normatif meliputi identifikasi perumusan kaidah-kaidah hukum dan berpedoman kepada ijma’ dan qiyas yaitu dalil hukum Islam yang disepakati (‘adillah Muthafaq ‘alaiha). yang dilatar belakangi masalah kriminalitas yang terus terjadi yaitu kekerasan terhadap anak yang dikemukakan pada syariat Islam terhadap perlindungan anak. Berbeda dengan penelitian yang akan saya tulis, bersumber dari pemerintahan yang berbeda yaitu Undang-undang dan Qanun Aceh untuk difahami dan membandingkan sehingga diketahui apa landasan hukum yang menyebabkan perbedaan hasil dari kedua pemerintahan tersebut.